



Gunanusa Eramandiri Tbk

**PEMBERITAHUAN KEPADA
PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 Mei 2025, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 7.18,- setiap saham (“**Dividen Tunai**”) akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Tunai di Pasar Regular dan Negosiasi	3 Juni 2025
Ex Dividen Tunai di Pasar Regular dan Negosiasi	4 Juni 2025
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	5 Juni 2025
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	10 Juni 2025
Recording Date	5 Juni 2025
Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai	20 Juni 2025

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran Dividen Tunai merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 16.00 WIB (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Tunai akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI paling lambat tanggal 5 Juni 2025 pukul 16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai **tidak dipotong Pajak Penghasilan (Pph)** untuk:

(i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (Pph) yang terhutang atas Dividen Tunai **wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri** sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tersebut.

(ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:

(i) dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau

(ii) tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,

Dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“**SKD**”) kepada KSEI paling lambat tanggal 5 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 22 Mei 2025

PT Gunanusa Eramandiri Tbk

Direksi